



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 40510 /PNF/DISDIK.2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK SWASTA AGAVE
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak AGAVE Nomor: 023/TK- AGAVE/2015, tanggal 10 Nop 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK SWASTA AGAVE


PERTAMA : 1. Nama Sekolah : TK. SWASTA AGAVE
2. Alamat Sekolah : KELURAHAN SINDAR RAYA
3. Kecamatan : RAYA KAHEAN
4. Kabupaten : SIMALUNGUN
5. Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN
6. Alamat Lembaga : PEMATANG SIANTRAR SUMATERA UTARA

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada tanggal 10 Nopember 2015

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut .
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



TEMBUSAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya
4. Pertinggal